

SKRIPSI



TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PENYALAHGUNAAN “LEM AIBON” OLEH ANAK JALANAN
(Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2012)

OLEH:
MUH. FAUZAN KASIM
B111 09 297

BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PENYALAHGUNAAN “LEM AIBON” OLEH ANAK JALANAN
(Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2012)**

OLEH :

MUH. FAUZAN KASIM

B111 09 297

Skripsi

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN “LEM AIBON” OLEH ANAK JALANAN (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2012)

Disusun dan diajukan oleh

MUH. FAUZAN KASIM

B 111 09 297

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Selasa Tanggal 19 Februari 2013 Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 196207111987031001

Hijrah Adhyanti M., S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002

**A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik**

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 1989031 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muh. Fauzan Kasim
Nomor Induk : B 111 09 297
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan
"Lem Aibon" oleh Anak Jalanan
(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2012).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, Januari 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H.
NIP. 196207111987031001

Hijrah Adhyanti M, S.H.,M.H.
NIP. 197903262008122002

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Muh. Fauzan Kasim
Nomor Induk : B 111 09 297
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap
Penyalahgunaan
"Lem Aibon" oleh Anak Jalanan
(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2012).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Februari 2012

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.
NIP. 19630419 198903 003

ABSTRACT

Muh. Fauzan Kasim (B111 09 297). Criminological Overview Of Abuse Aibon Glue by Street Children, (A Case Study in Makassar in 2012). Guided by H.M. Said Karim as the first mentor and Hijrah Adhyanti M as the second mentor.

This research aims to know the factors that led to the street children abuse Aibon glue and to know the efforts that should be done to get the solution of abuse Aibon glue by street children.

This research was conducted in Makassar precisely in the office of Polrestabes East Makassar and the Office of National Narcotics Agency of South Sulawesi province and in different streets or gathering place for respondents.

The research method which is used was a qualitative by case study approach by interview, observation and documentation method. The research was carried out on 10 (ten) of the respondents, from different places and roads in the city of Makassar, as well as from several other informants.

The results of the study writer, there are factors that encourage street children in using Aibon glue in the city of Makassar namely that the dominant factor is the influence of their environment both in neighborhoods in their place and in schools, and also due to the inability to afford drugs which is relatively expensive and incapacities economy of street children as a user, so as an alternative using a dangerous addictive substance that is relatively easy to obtain by inhaling Aibon glue, beside that there is also because of a curiosity on the Aibon glue itself, so they started trying and finally in addicting, as well as other reasons due to the lack of harmonis family relationships, thus leading to abuse Aibon glue as an escape on their problem.

In getting solution the abuse of Aibon glue, Pre-emptive effort so far only limited to providing education or enlightenment about the dangers of narcotics and other addictive substances to parents and students at various schools in the city of Makassar, Preventive efforts are also in the form of regular patrols and surveillance along with raids by police and assisted by Satpol PP around the streets of the city of Makassar, and the last Repressive efforts by law enforcement, returning of the child to their parents along with reprimands and building rehab for drug users and other addictive substances including for abusers of Aibon glue, so from the three efforts are needed improved the function as well as a helping hand and community participation.

ABSTRAK

Muh. Fauzan Kasim (B111 09 297). Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan “Lem Aibon” oleh Anak Jalanan, (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2012). Dibimbing oleh H.M. Said Karim selaku pembimbing I dan Hijrah Adhyanti M selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sehingga anak jalanan menyalahgunakan lem aibon dan untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan lem aibon oleh anak jalanan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar tepatnya di Kantor Polrestabes Makassar Timur dan juga di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan serta di berbagai ruas jalan atau tempat berkumpulnya para responden.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan terhadap 10 (sepuluh) orang responden, dari berbagai tempat dan jalan di Kota Makassar, serta dari beberapa informan lainnya.

Hasil penelitian penulis, terdapat faktor-faktor yang mendorong anak jalanan menyalahgunakan lem aibon di kota Makassar yakni bahwa faktor dominan adalah karena pengaruh lingkungan baik di lingkungan tempat tinggal maupun sekolah dan juga dikarenakan ketidakmampuan membeli narkotika yang relatif mahal dan tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi anak jalanan sebagai pengguna, sehingga sebagai alternatif lain menggunakan zat adiktif berbahaya yang tergolong mudah didapatkan yakni dengan menghirup lem aibon, selain itu ada pula dikarenakan rasa penasaran terhadap lem aibon itu sendiri sehingga mulai mencoba dan akhirnya kecanduan, serta sebab lain dikarenakan hubungan keluarga yang kurang harmonis, sehingga berujung pada penyalahgunaan lem aibon sebagai pelarian atas masalahnya.

Dalam mengatasi penyalahgunaan lem aibon, upaya Pre-emptif selama ini hanya sebatas memberikan edukasi atau pencerahan akan bahaya narkotika dan zat adiktif lainnya kepada para orangtua dan murid di berbagai sekolah di kota Makassar, upaya Preventif juga berupa patroli rutin dan pengawasan disertai razia oleh pihak kepolisian dibantu satpol PP di sekitar jalan-jalan kota Makassar, dan terakhir upaya Represif dengan penertiban, pengembalian anak kepada orangtua disertai dengan teguran serta pembangunan panti rehabilitasi untuk para pengguna narkotika dan zat adiktif lainnya termasuk bagi para penyalahguna lem aibon, sehingga dari ketiga upaya tersebut diperlukan peningkatan fungsi dan bantuan serta peran serta masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan seluruh muslim di dunia ini.

Penulis sebagaimana manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan serta keterbatasan akan pengetahuan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini, baik materi, teknis maupun penyusunan kata-katanya belum sempurna sebagaimana diharapkan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda **H.M. Kasim Saleh** dan Ibunda **Dra. Marwayah** beserta saudari-saudariku **Nur Faidah Kasim, Nur Haerani Kasim, Nur Fauziah Kasim,** dan **Nur Fakhirah Kasim** yang tak henti-hentinya memberi dukungan dan motivasi agar penyelesaian penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Bapak **Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi SpBo** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Pembantu Rektor.
3. Bapak **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan.
4. Bapak **Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H** dan Ibu **Hijrah Adhyanti M, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan Pembimbing II atas segala masukan, bantuan, serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak **Prof. Andi Sofyan, S.H., M.H** selaku penguji I, Ibu **Nur Azisa, S.H., M.H** selaku penguji II, dan Ibu **Dara Indrawati, S.H., M.H** selaku penguji III.
6. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
7. Bapak **Ucuk Supriyadi, S.IK,** selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba beserta para Staf Urbin Ops Kasat narkoba yang telah membantu saya dalam pengambilan data terkait dengan penulisan skripsi ini.

8. Bapak **Drs. H. Andi Sultan** selaku Kepala Bagian Tata Usaha beserta seluruh kepala seksi bagian BNN Prov. Sulsel yang telah membantu saya dalam menyempurnakan kelengkapan data.
9. Alm. Kyoshi Achmad Ali dan Shihan Muzakkir yang telah menjadi panutan saya dalam Karate-do Gojukai dan juga dalam akademik.
10. Para Sensei, Senpai, dan Kohai yang telah mengajarkan saya akan makna bushido sesungguhnya selama keanggotaan dan masa jabatan saya sebagai sekretaris umum **UKM Karate-Do Gojukai Indonesia Fak. Hukum UNHAS** pada periode 2011-2012 yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu.
11. Bapak **Mustapa**, selaku Kepala Desa Palakka Kec. Maiwa Kab. Enrekang beserta teman-teman seposko: **Muh. Reza Firza, Sukmawardi Ibrahim, Supriari P, Rifaatul Mahmudah, Saskia Darwis, dan Yuliarni Yunus** yang telah banyak mengajarkan saya makna akan pengabdian terhadap masyarakat selama proses Kuliah Kerja Nyata Universitas Hasanuddin Gelombang 82.
12. Rekan-rekan di BEM dan DPM serta UKM-UKM yakni ALSA, LP2KI, MPM As-Syariah, CAREFA, Sepak Bola, Pers Mahasiswa, BSDK, dan Basket.
13. Teman-teman seperjuanganku dalam **DOKTRIN '09** yakni: faisal, wandi, ilham, mahsyar, rudi, fadlan, afif, iman, indra, imam, gp, arif, firman, ibnu, izhar, chua, ike', nia, risqa, wira, indah, randi, agung, adam, aslan, arul, farel, affir, danu, fadil, alif, adi, winna, yuki,

unirsal, eli, putra, gp, ridwan, aulia, hera, dathe, isak, rochxy, edwin, dede, uya, fadel, hanan, ardillah, wahyu, halil, bayu, gideon, upi, aan, bintang, dady, fikar, apri, fidya, andika, udin, cybon, ekha, evi, firman, ardi, nova, rathy, ima, rian, saddank, sonda, ventus, rijal, satri, fadli dll

14. Senior-senior Ekstradisi '07, dan Notaris '08, serta junior-junior Legitimasi '10, dan Mediasi '11.

15. Dan seluruh civitas akademika yang turut serta membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran juga masih diperlukan namun tetap berharap mampu memberikan manfaat bagi dunia keilmuan dan kepada semua yang sempat membaca skripsi ini pada umumnya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kriminologi.....	9
B. Tinjauan Terhadap Lem Aibon.....	13
C. Narkotika dan Penggolongannya.....	16
D. Tinjauan Terhadap Anak Jalanan.....	26
E. Penyalahgunaan dan Ketergantungan	32
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	41
B. Jenis dan Sumber Data	42
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor – faktor penyebab penyalahgunaan “lem aibon” oleh anak jalanan di kota Makassar	45

B. Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan “lem aibon” oleh anak jalanan.....	66
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
---------------------	----

B. Saran.....	76
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	78
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa ada 4 hak dasar yang dimiliki oleh seorang anak yakni: hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, ketika seorang ibu ingin menggugurkan janin dalam kandungannya, maka saat itu juga telah terjadi pelanggaran hak anak.

Anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang, tumbuh berarti secara fisik (tinggi dan berat badannya) sedangkan yang berkembang adalah kejiwaannya. Anak-anak berhak untuk mendapat asupan makanan yang bergizi untuk pertumbuhannya, perlu belajar sekolah, bermain, mendapatkan kasih sayang dan lain-lain.¹

Kondisi perekonomian bangsa Indonesia saat ini membuat setiap orang di Indonesia harus siap bersaing demi memenuhi kebutuhannya termasuk anak jalanan. Segala cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut meskipun harus melanggar hak-hak kemanusiaan sekalipun. Hal tersebut kebanyakan terlihat di kota-kota besar yang penduduknya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk desa. Ketidakmerataan pembangunan di kota dan desa membuat banyak masyarakat berbondong-bondong datang ke kota

¹ Drs. Sofyan S. Willis. Problema Remaja dan Pemecahannya. 1981. Penerbit Angkasa Bandung. Hlm 36.

karena tergiur oleh fasilitas kehidupan yang ada di kota.² Akibatnya kemiskinan kota kini menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, khususnya kota Makassar.

Menurut *United Nation International Children's Emergency Fund* (UNICEF) bahwa jumlah anak jalanan di dunia sebanyak 100 juta. Di Asia, menurut *Childhope Asia*, sebuah *Non Government Organization* (NGO) yang berbasis di Philipina, memperkirakan ada sekitar 25-30 juta anak jalan. Di Indonesia, berdasarkan hasil analisis situasi mengenai anak jalanan yang dilakukan oleh Departemen Sosial, menunjukkan jumlah 230.000 pada tahun 2009.³

Serupa dengan kota lainnya, Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga menyimpan kesemrawutan kota dan segala problemanya. Pertumbuhan infrastruktur yang begitu cepat memaksa kaum marginal di kota Makassar ikut terdesak termasuk anak jalanan. Banyak titik yang menjadi sarang kumpulnya anak jalanan, seperti Pantai Losari, pusat perbelanjaan seperti Mall (Mall Panakkukang, Mall Ratu Indah, Makassar Town Square, dan lain-lain), dan di setiap sudut lampu merah. Ditempat inilah anak jalanan kota Makassar bergumul dengan kerasnya kehidupan kota dan susahny mencari sesuap nasi.

Jika ditelusuri secara mendalam, fenomena anak jalanan secara garis besar sebagai akibat dari dua hal mendasar, yang

² Bob Goudzwaard & Harry De Lange. 1998. Dibalik Kemiskinan dan Kemakmuran. Penerbit Kanisius. Hlm 15.

³ Ibid hlm 20.

pertama adalah problema psikososial, yaitu hubungan antara orang tua dan anak tidak harmonis. Orang tua kurang peduli dan kurang perhatian kepada anak-anaknya sehingga anak mencari perhatian di luar rumah, yakni jalanan sebagai bentuk pelarian atau kompensasinya. Kedua, problema sosial ekonomi yang didominasi oleh masalah kemiskinan dan kebodohan, sehingga banyak orang tua atau keluarga yang tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar anak termasuk kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan secara layak. Kurang atau tidak tersedianya fasilitas bermain bagi anak-anak di tempat tinggal mereka yang kumuh.

Kebanyakan dari anak jalanan ini berprofesi sebagai pengamen, pengemis, pedagang asongan, penjual koran bahkan ada sebagian yang berlaku sebagai preman. Mereka bekerja dari siang hingga malam hari. Hal ini tentu saja merupakan kondisi yang memprihatinkan mengingat jam kerja yang lumayan panjang sehingga gangguan kesehatan yang rentan terjadi dan ancaman kejahatan seperti pemalakan dari preman pasar serta akibat terjadinya pergaulan bebas seperti penggunaan narkoba pasti akan dijumpai dan tidak terelakkan.⁴

Mengingat kemungkinan untuk mendapatkan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) tersebut cukup sulit karena masalah ekonomi. Sebagai alternatif lain, anak-anak tersebut mulai mencoba-

⁴ Ramdlon Naning, S.H.(1982.Bandung). hlm 81

coba bahan (zat adiktif) yang ada di sekitar mereka dengan menggunakan lem aibon yang dihirup seperti halnya dengan beberapa jenis narkotika tertentu.

Kenakalan anak jalanan sebagaimana tersebut diatas sering terjadi namun jarang disadari dan diketahui oleh orang tua. Perbuatan ini disebut *Inhalen*. *Inhalen* adalah dimana seseorang menghirup uap dari zat pelarut (*thinner cat*), uap lem, atau zat lainnya yang dapat membuat mabuk. Inhalen sendiri adalah senyawa organik berupa gas pelarut yang mudah menguap. Senyawa ini biasa ditemukan dalam zat – zat yang mudah ditemukan anak – anak dan remaja seperti lem *aica aibon*, pelarut cat, *tip-ex*, bensin, pernis, *aseton*, dan sebagainya. Dengan harga yang cukup murah dan dijual secara bebas, maka produk yang mengandung inhalen menjadi semacam narkotika yang mudah didapatkan.⁵

Anak jalanan meniti nasib berdasarkan dua nilai yaitu kebebasan dan pengakuan. Namun kebanyakan masyarakat dan pemerintah melihatnya dari sisi yang terlalu naif. Bahwa kehadiran “bunga-bunga trotoar” itu merusak keindahan kota dan menebarkan kejahatan di lampu-lampu merah. Rasanya hanya sedikit saja yang mau mengerti bahwa anak tersebut juga ingin diakui eksistensinya.

Keberadaannya yang cenderung diremehkan, menyebabkan anak jalanan harus berusaha untuk mencari kekuasaan sendiri, serta

⁵<http://www.gamexeon.com/forum/ruang-kesehatan/76885-penyalahgunaan-lem-aica-aibon.html>

Diakses tanggal 30 September 2012 Pukul 21.30 WITA.

merebut kebebasannya yang telah dibatasi kemiskinan anak jalanan. Untuk menjaga eksistensinya di dunia jalanan, anak jalanan harus mengikuti peraturan yang beredar di jalanan, yaitu yang kuat yang berkuasa, jika ingin aman lebih baik mengikuti aturan penguasa jalanan.⁶

Kehidupan yang miskin ini menyebabkan anak-anak jalanan memilih lem *aibon* sebagai penghilang stres mereka. Bagi anak-anak yang ingin menolak, biasanya tetap memakai karena cenderung ikut-ikutan. Ironisnya ada yang memakai karena tidak mau terlihat lemah di mata teman-teman sesama anak jalanan.

Sayangnya, terkadang menggunakan lem *aibon* dijadikan semacam syarat bagi anak untuk diterima dalam pergaulan ataupun komunitas tertentu. Jika tidak anak tersebut akan dijuluki pengecut. Terdapat semacam tekanan sosiokultural. Penggunaan lem *aibon* memungkinkan secara fisik untuk menghilangkan rasa lapar, kelelahan dan juga rasa sakit terhadap penyakit yang dideritanya. Sementara secara psikis, penggunaan lem Aibon bisa menghilangkan rasa cemas, depresi dan stres.

Sejatinya lem (perekat) Aibon dipakai untuk merekat *plywood*, plastik, *wallpaper*, kulit, tegel, karet dan porselin tambal ban. Oleh karena itu keberadaan lem ini legal dan mudah didapatkan. Hal ini

⁶ Drs. Sofyan S. Willis. Op.cit. hlm 32

yang menyebabkan penyalahgunaan pemakaian lem ini sangat cepat berkembang terutama di dunia anak jalanan.

Bahaya yang diakibatkan oleh pemakaian lem aibon tersebut dapat bermacam-macam dan terkadang pecandunya kebanyakan tidak mengetahui organ tubuh mana saja yang dapat terserang. Bahayanya tidak hanya menyerang organ tubuh seperti otak, jantung dan paru-paru, bahkan virus pun akan lebih mudah masuk kedalam tubuh mereka. Tidak hanya menyerang fisik, melainkan mental, emosional dan spiritual mereka pun akan terganggu.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik mengkajinya dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan “Lem Aibon” oleh Anak Jalanan (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2012)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah-masalah pokok yang penulis maksud adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak jalanan menyalahgunakan lem aibon?

⁷<http://www.gamexeon.com/forum/ruang-kesehatan/76885-penyalahgunaan-lem-aica-aibon.html>

Diakses tanggal 30 September 2012 Pukul 21.30 WITA.

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan lem aibon oleh anak jalanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan anak jalanan menyalahgunakan lem *aibon*.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan lem *aibon* oleh anak jalanan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat memberikan sumbangan atau sebagai bahan referensi yang berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.
- b. Dapat menjadi bahan masukan sekaligus kritik terhadap pemerintah, lembaga sosial masyarakat dan aparat penegak hukum di dalam menanggulangi kasus seperti ini.
- c. Bagi peneliti sendiri/penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti/penulis.
- d. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi di jurusan ilmu hukum bagian hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan dan cara penanggulangannya. Kata kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1800-1856), seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata "*crimen*" yang berarti kejahatan dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi juga mengandung arti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kriminologi adalah pengetahuan mengenai kejahatan dan tindak pidana.⁹

Beberapa ahli memberikan definisi tentang kriminologi sebagai berikut:

- 1) J Constant, memberikan definisi bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.¹⁰
- 2) Van Bemelen merumuskan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan

⁸ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta, 2001), hlm 9

⁹ Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, 1955), hlm. 503

¹⁰ A.S. Alam, Amir Ilyas, Pengantar Kriminologi (Makassar, 2010), hlm.2

kelakuan yang tidak sopan menyebabkan adanya teguran dan tantangan.¹¹

- 3) Paul Mudigno Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.¹²
- 4) W.A. Bonger, memberikan definisi bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- 5) WME. Noach, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak seronoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.
- 6) Savitr dan John mengemukakan bahwa suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode-metode ilmiah dengan mempelajari dan menganalisis keteraturan, keseragaman pola-pola dan faktor-faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi terhadap kedua-duanya.¹³

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
- b. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan kejahatan (*breaking of laws*).

¹¹ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa Op.cit. hlm 12.

¹² Ibid. Hlm 12

¹³ Romli Atamasasmita. Teori dan Kapita Selekt Kriminologi (Bandung, 1995), hlm 83

- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reaching toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).¹⁴

3. Pembagian Kriminologi

Menurut Bonger, kriminologi dibagi kedalam dua bagian¹⁵, yakni:

- 1) Kriminologi murni, yang terdiri dari:
 - a. Antropologi Kriminal.
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas seorang penjahat.
 - b. Sosiologi Kriminal.
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.
 - c. Psikologi Kriminal.
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.
 - d. Psikologi dan *Neutron Pathologi* Kriminal.
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang mengalami gangguan jiwa/gila.
 - e. *Penologi*.
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.
- 2) Kriminologi Terapan, yang terdiri dari:
 - a. *Hygiene* Kriminal.
Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor timbulnya kejahatan.
 - b. Politik Kriminal.
Yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi.
 - c. Kriminalistik.
Yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

¹⁴ A.S. Alam, Amir Ilyas Op.cit.hlm.2

¹⁵ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa Op.cit. hlm.9

Sementara menurut Edwin Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama¹⁶ yaitu:

- a. *Etiologi* Kejahatan, merupakan cabang ilmu kejahatan yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etologi kejahatan merupakan ujian utama.
- b. *Penologi* Kejahatan, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangan serta arti dan faedahnya. Sutherland juga memasukkan hal-hal yang berhubungan dengan upaya penanggulangan kejahatan baik *represif* maupun *preventif*.
- c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana. Sutherland juga menambahkan bahwa kejahatan itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu sanksi.

Berdasarkan uraian tersebut secara umum diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) Kejahatan;
- 2) Penjahat;
- 3) Reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Jadi suatu perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan baru dapat dikatakan kejahatan bila mendapatkan reaksi dari masyarakat. Reaksi dalam hal ini adalah timbulnya rasa tidak nyaman bagi masyarakat dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.¹⁷

B. Tinjauan Terhadap 'Lem Aibon'

Lem *Aibon* adalah lem serbaguna, untuk merekatkan berbagai alat atau barang. Lem ini berguna untuk merekatkan barang dari

¹⁶ Ibid. Hlm 10-11

¹⁷ Ibid hlm.13

bahan kulit binatang (tas, sepatu), plastik, kayu, kertas, aluminium, karet, tembaga, besi dan lain-lain. Jenis lem ini sering disalahgunakan oleh anak-anak jalanan untuk membuat mereka mabuk karena lem ini termasuk kategori Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).

Lem Aibon itu sendiri merupakan salah satu jenis NAPZA yang digunakan dengan cara dihirup hingga kondisi tertentu dan berpotensi amat kuat untuk menimbulkan ketergantungan bagi si pengguna (*inhalansia*).¹⁸

Zat yang ada dalam lem Aibon adalah zat kimia yang bisa merusak sel-sel otak dan membuat kita menjadi tidak normal, sakit bahkan bisa meninggal. Salah satu zat yang terdapat di dalam lem aibon adalah *Lysergic Acid Diethylamide (LSD)*.

Zat ini pertama kali dibuat secara sintetis pada tahun 1940-an untuk menghilangkan hambatan yang merintang pada kasus kejiwaan. *Halusinogen* yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan, seperti kaktus *peyote*, telah dipakai golongan pribumi Meksiko selama beberapa ratus tahun untuk kegiatan keagamaan dan hiburan.

Halusinogen juga dikenal sebagai *psikedelik*, yakni bertindak pada susunan saraf pusat untuk membuat perubahan bermakna dan sering radikal pada kondisi kesadaran pengguna dan juga dapat mengacaukan perasaan nyata, waktu dan emosi para pengguna.

¹⁸ <http://wordpress.com/JENIS-JENISNARKOBA«Drug'sUsers.htm>
Diakses tanggal 30 September 2012 Pukul 21.00 WITA.

Lysergic acid diethylamide (LSD) merupakan zat *semisintetik psikedelik* dari *family ergoline*. *LSD* sensitif terhadap udara, sinar *ultraviolet*, dan klorin, terutama dalam bentuk *solutio*, yang akan bertahan selama 1 tahun jika dijauhkan dari cahaya dan dijaga agar suhunya tetap berada di bawah temperatur. Bentuk asli, warna dan baunya sangat khas. *LSD* dapat didistribusi ke dalam tubuh secara *intramuskular* atau *injeksi intravena*. Dosis yang dapat menyebabkan efek *psikoaktif* pada manusia yaitu 20-30 mg (*mikrogram*). *LSD* dapat digunakan sebagai agen *therapeutik* yang menjanjikan.

Lysergic acid diethylamide (LSD) adalah halusinogen yang paling terkenal. Ini adalah narkoba sintetis yang disarikan dari jamur kering (dikenal sebagai *ergot*) yang tumbuh pada rumput gandum.

LSD mempengaruhi sejumlah besar reseptor pasangan protein-G, termasuk semua *reseptor dopamin*, semua sub-tipe *adrenoreseptor* sama seperti lainnya. Ikatan *LSD* pada sebagian besar sub-tipe *reseptor serotonin* kecuali 5-HT3 dan 5-HT4. Bagaimanapun juga, hampir semua *reseptor* mempengaruhi pada *afinitas* rendah menjadi aktif pada otak dengan konsentrasi 10-20 nm (*nanometer*).

LSD adalah cairan tawar, yang tidak berwarna dan tidak berbau yang sering diserap ke dalam zat yang cocok seperti kertas pengisap dan gula blok, atau dapat dipadukan dalam tablet, kapsul atau kadang-kadang gula-gula. Bentuk *LSD* yang paling populer adalah

kertas pengisap yang terbagi menjadi persegi dan dipakai dengan cara ditelan.

Halusinogen lain termasuk *meskalin* (tanaman alami yang berasal dari *kaktus peyote*), pala, jamur-jamur tertentu (yang mengandung zat *psilosin* dan *psilosibin*), *dimetiltryptamin (DPT)*, *fensiklidin (PCP)* dan *ketamin hidroklorid*.

Tak serupa dengan narkoba lain, pengguna *LSD* mendapat sedikit gagasan yang dipakai dan efeknya dapat berubah-ubah dari orang ke orang, dari peristiwa ke peristiwa dan dari dosis ke dosis. Efeknya dapat mulai dalam satu jam setelah memakai dosis bertambah antara 2-8 jam dan berangsur hilang secara perlahan-lahan setelah kurang lebih 12 jam.

Untuk penggunaan *LSD* efeknya dapat menjadi nikmat yang luar biasa, sangat tenang dan mendorong perasaan nyaman. Sering kali ada perubahan pada persepsi, pada penglihatan, suara, penciuman, perasaan dan tempat. Efek negatif *LSD* dapat termasuk hilangnya kendali emosi, disorientasi, depresi, kepening, perasaan panik yang akut dan perasaan tak terkalahkan, yang dapat mengakibatkan pengguna menempatkan diri dalam bahaya fisik.

Pengguna jangka panjang dapat mengakibatkan sorot balik pada efek *halusinogenik*, yang dapat terjadi sehari-hari, berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan setelah memakai *LSD*. Tidak ada bukti atau adanya ketergantungan fisik dan tidak ada gejala putus zat

yang telah diamati bahkan setelah dipakai secara berkesinambungan. Namun, ketergantungan kejiwaan dapat terjadi.

Efek *LSD* normalnya 6-12 jam setelah menggunakan, tergantung pada dosis, toleransi, berat badan dan umur. Keberadaan *LSD* tidak lebih lama keberadaannya daripada obat-obat dengan level signifikan di dalam darah.¹⁹

C. Narkotika dan Penggolongannya

Taufik Makarao mengemukakan bahwa²⁰ “Narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh”. Kemudian, Sudarto mengemukakan bahwa²¹ “Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa”.

Smith Kline dan French Clinical Staff membuat definisi sebagai berikut:²²

Narcotics re drugs which produce insensibility or stupor due to their depressent effect on the central nervous system. Included in this difinition are opium, opium derivaties (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).

(Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroine) dan candu sintesis (*meperidine dan methadone*)).

¹⁹ <http://wordpress.com/JENIS-JENISNARKOBA«Drug'sUsers.htm>

Diakses tanggal 30 September 2012 Pukul 21.00 WITA.

²⁰ Taufik Makarao, dkk: 2003. Tindak Pidana Narkotika. (Jakarta : Ghalia Indonesia) hlm 16

²¹ Ibid hlm 17

²² Taufik Makarao, dkk.op.cit hlm 18

Lebih lanjut Hari Sasangka menjelaskan bahwa:²³

Defenisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat, antara lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, *cocaine*, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine*, *heroin*, *codein*, *hashish*, *cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen*, *Depressant* dan *Stimulant*.

Dari kedua defenisi tersebut, M. Ridha Ma'ruf menyimpulkan:²⁴

- a. Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, *morphine*, heroin, ganja, *hashish*, *codein* dan *cocaine*. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk di dalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: *Hallucinogen*, *Depressant*, dan *stimulant*.
- b. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya apabila disalahgunakan.
- c. Bahwa narkotika dalam pengertian di sini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau *narcotic and dangerous drugs*.

Mengenai bahaya yang dapat ditimbulkan dalam penyalagunaan narkotika sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

²³ Ibid hlm 33-34

²⁴ Taufik Makarao, dkk.op.cit hlm 33-34

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) tersebut di atas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang atau tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan pemakaian narkotika (obat) secara berlebihan dan bukan untuk pengobatan, sehingga dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, sikap dan tingkah laku dalam masyarakat.

Jenis dan Penggolongan Narkotika

Jenis-jenis narkotika sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan menjadi :

- a. Narkotika Golongan I : narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi, karenanya tidak

diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan.

- b. Narkotika Golongan II : narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Meskipun demikian penggunaan narkotika golongan II untuk terapi dan pengobatan menjadi pilihan terakhir jika tidak ada pilihan lain.
- c. Narkotika Golongan III : adalah jenis narkotika yang memiliki daya adiktif atau potensi ketergantungan ringan dan dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan penelitian.

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata "*Narkoties*" yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, disamping dapat digunakan sebagai pembiusan. Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut di atas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut:²⁵

²⁵ Taufik Makarao, dkk.op.cit.Hlm 19

1. Candu atau disebut juga dengan opium.

Berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranquilizers*. *Depressants*, yaitu merangsang sistem syaraf *parasimpatis*, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

Candu ini terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun, dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang kering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman sedikit lengket. Aroma candu mentah sedikit langau dan jika dicicipi akan menimbulkan rasa mati pada lidah. Sementara candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah. Ada dua macam masakan candu, yaitu candu masakan dingin (cingko) dan candu masakan hangat (jicingko).

2. *Morphin*.

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan

memiliki daya eskalasi yang relatif cepat dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa. Dalam penjualan di farmasi bahan *Morphine* dicampur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina, dan tablet APC yang dihaluskan. Menurut *Pharmatologic Principles of Medical Practice* oleh John C. Kranz dan Jeleff Carr bahwa sebagai obat *Morphine* berguna untuk hal berikut:

- a. Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram.
- b. Menolak penyakit mejan (diare).
- c. Batuk kering yang tidak mempan *codeine*.
- d. Dipakai sebelum diadakan pembedahan.
- e. Dipakai dalam pembedahan yang banyak mengeluarkan darah karena tekanan darah berkurang.
- f. Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).

Tetapi bila pemakaian *Morphine* disalahgunakan, maka akan selalu menimbulkan ketagihan bagi pemakai. Dari penemuan para ahli farmasi hasil bersama antara *Morphine* dan opium/candu menghasilkan *codeine*, efek *codeine* lebih lemah dibandingkan heroin.

3. Heroin.

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*. Seperti telah disinggung di atas bahwa tanaman ini juga menghasilkan *codein*, *morphine*, dan *opium*. Heroin disebut juga dengan sebutan *putau*. Zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

4. Cocaine.

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh *Cocaine* yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk *cocaine* berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah.

5. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu *mariyuana*, sejenis dengan *mariyuana* adalah *hashis* yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari *hashis* lebih kuat dari pada ganja. Ganja terbagi atas dua jenis, yakni:

- a. Ganja jenis jantan, yang kurang bermanfaat dan hanya diambil seratnya saja untuk pembuatan tali.
- b. Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

6. Narkotika sintesis atau buatan.

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara Farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran. Narkotika sintesis ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya.

a. Depressants.

Depressants atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Zat adiktif dalam golongan *depressants* adalah *Sedative/Hinotika* (obat penghilang rasa sakit), *Tranquilizers* (obat penenang), *Mandrax*, *Ativan*, *Valium 5*, *Metalium*, *Rohypnol*, *Nitrazepam*, *Megadon*, dan lain-lain. Pemakai obat ini menjadi *delirium*, bicara tak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

b. Stimulants.

Yaitu merangsang sistem saraf simpatis dan berefek kebalikan dengan *depressant*, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekwensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, suka tidur, dan tidak merasa

lapar. Obat-obat yang tergolong *stimulants* adalah *Amfetamine/ectacy*, *Menth-Amphetamine/shabu-sabu*, Kafein, Kokaian, Nikotin. Obat-obat ini khusus digunakan dalam waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian syaraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

c. *Hallucinogens*/halusinasi.

Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya pemakai tidak dapat membedakan yang nyata dan hanya ilusi. Termasuk dalam golongan obat ini adalah L.S.D (*Lysergic Acid Diethylamide*), P.C.D (*Phencilidine*), D.M.T. (*Demithyltrytamine*) dan lain-lain.

d. Obat adiktif lain.

Yaitu minuman yang mengandung alcohol, seperti *beer*, *wine*, *whisky*, *vodka*, dan lain-lain. Minuman lokal seperti tuak, dan lain-lain. Pecandu alcohol cenderung mengalami kurang gizi karena alcohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti *glukosa*, *asam amino*, *asam folat*, *cacium*, *magnesium*, dan vitamin B12. Keracunan alcohol akan menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan karena

gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik, dan akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.

Dari uraian jenis narkotika di atas, maka dapat diketahui bahwa narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok:

1. Golongan narkotika (Golongan I); seperti *Opium*, *morphine*, *heroin*, dan lain-lain.
2. Golongan psikotropika (Golongan II); seperti ganja, *ectacy*, shabu-shabu, dan lain-lain.
3. Golongan zat adiktif lain (Golongan III); yaitu minuman beralkohol, *inhalansia* (gas yang dihirup), tembakau, dan lain sebagainya.

D. Tinjauan Terhadap Anak Jalanan

Definisi anak jalanan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa puberitas. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau

enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode pra sekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.²⁶

Anak dalam makna sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh seorang anak. Faktor keterbatasan kemampuan karena anak berada pada proses pertumbuhan, proses belajar, dan proses sosialisasi dari akibat usaha yang belum dewasa, disebabkan kemampuan daya nalar dan kondisi fisik dalam pertumbuhan dan mental spiritual yang berada di bawah kelompok usia orang dewasa.²⁷

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak adalah “seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak disebutkan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah.

Konvensi Hak Anak (KHA), mendefenisikan anak secara umum sebagai yang umumnya belum mencapai 18 tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam Perundangan Nasional.

²⁶ Bismar Siregar, dkk. 1986. Hukum dan Hak-Hak Anak. Jakarta : Yayasan LBH Indonesia dan CV Rajawali. Hlm 10.

²⁷ Drs. Sofyan S. Willis. Op.cit. hlm 43

Departemen Sosial Republik Indonesia (1995) mendefinisikan anak jalanan sebagai anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Berdasarkan pada penjelasan terdahulu tentang anak jalanan, dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri melalui anak di bawah umur. Dengan kata lain anak-anak digunakan sebagai media untuk mencari uang atau mempekerjakan seorang anak dengan tujuan ingin meraih keuntungan. Berdasarkan definisi operasional dan karakteristik jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dimana anak jalanan termasuk kedalam jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan adalah anak yang berusia 5 – < 18 tahun yang sebagian waktunya berada di jalanan sebagai pedagang asongan, pengemis, pengamen, penjual koran, pemberi jasa semir sepatu dan pengelap mobil.²⁸

a. Jenis-jenis Anak Jalanan

Menurut Surbakti, ada tiga kategori anak jalanan, yaitu *children on the street*, *children of the street* dan *children in the street* atau sering disebut juga *children from families of the street*. Pengertian untuk *children on the street* adalah anak-anak yang

²⁸Khoirunnisa. Pengertian Anak Jalanan. 2011. <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2179548-pengertian-anak-jalanan>, Di akses tanggal 29 September 2012 Pukul 21.30.

mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga.

Ada dua kelompok anak jalanan dalam kategori *children on the street*, yaitu anak-anak yang tinggal bersama orang tuanya dan senantiasa pulang ke rumah setiap hari, dan anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin.

Children of the street adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan dan tidak memiliki hubungan atau ia memutuskan hubungan dengan orang tua atau keluarganya. *Children in the street* atau *children from the families of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di jalanan.²⁹

b. Ciri-ciri Anak Jalanan

Anak jalanan memiliki ciri khas baik secara psikologisnya maupun kreativitasnya. Hal ini diperjelas oleh Saparinah Sadli yang diungkapkan oleh Sudarsono sebagai berikut:

- 1) Anak-anak ini mudah tersinggung perasaannya.
- 2) Anak-anak ini mudah putus asa dan cepat murung, kemudian nekad tanpa dapat dipengaruhi secara mudah oleh orang lain yang ingin membantunya.

²⁹ Justin M. Sihombing, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*. Penerbit Narasi. Yogyakarta. 2005. Hlm 77

- 3) Tidak berbeda dengan anak-anak yang lainnya yang selalu menginginkan kasih sayang.
- 4) Anak ini biasanya tidak mau bertatap muka dalam arti bila diajak bicara, mereka tidak mau melihat orang lain secara terbuka.
- 5) Sesuai dengan taraf perkembangannya yang masih kanak-kanak mereka sangatlah labil, tetapi keadaan ini sulit berubah meskipun mereka telah diberi pengarahan yang positif.
- 6) Mereka memiliki suatu keterampilan, namun keterampilan ini tidak selalu sesuai bila diukur dengan ukuran normatif masyarakat umumnya.³⁰

Sementara menurut Fachurohman ciri-ciri anak jalanan dapat dilihat dari fisiknya yaitu memiliki kulit yang kotor, kelihatan dekil dan kumuh karena jarang mandi, juga nampak rambutnya kotor kemerah-merahan, bau kurang sedap, pakaian tampak kumuh karena jarang dicucinya. Dilihat dari psikisnya, kelihatan bertemperamen tinggi, suka marah, emosional, pemurung, jarang tersenyum, dan mudah tersinggung, kepribadian labil, cuek dan sulit diatur, berkemauan keras, pemberani dan mandiri.³¹

Adapun hak anak yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dijelaskan bahwa hak anak antara lain sebagai berikut:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

³⁰ Justin M. Sihombing. Ibid. Hlm 34

³¹ Dr.Kartini Kartono. 2010. Kenakalan Remaja. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Rajawali Pers. Hlm 12

- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Selanjutnya pemerintah Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989 melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 Tentang Hak-Hak Pokok Anak antara lain sebagai berikut :

1. Hak untuk hidup layak.

Setiap anak memiliki hak untuk kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.

2. Hak untuk berkembang.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, bermain bebas, mengeluarkan pendapat, setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa halangan. Memilih agama, mempertahankan keyakinannya dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai dengan potensinya.

3. Hak untuk dilindungi.

Setiap anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk tindakan kekuatan, ketidakpedulian dan eksploitasi.

4. Hak untuk berperan serta.

Setiap anak berhak untuk berperan aktif dalam masyarakat dan di negaranya termasuk kebebasan untuk berperan, berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota perkumpulan.

5. Hak untuk memperoleh kehidupan.

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tingkat dasar, pendidikan tingkat lanjut harus dianjurkan dan motivasi agar dapat diikuti oleh sebanyak mungkin anak.³²

E. PENYALAHGUNAAN DAN KETERGANTUNGAN

Penyalahgunaan dan Ketergantungan adalah istilah *klinis / medik-psikiatrik* yang menunjukkan ciri pemakaian yang bersifat *patologik* yang perlu dibedakan dengan tingkat pemakaian psikologik-sosial, yang belum bersifat *patologik*.³³

1. Penyalahgunaan Narkotika

Adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkotika secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial.

2. Ketergantungan Narkotika

Adalah keadaan dimana telah terjadi ketergantungan fisik dan psikis, sehingga tubuh memerlukan jumlah narkotika yang makin bertambah (toleransi), apabila pemakaiannya dikurangi atau dihentikan akan timbul gejala putus zat (*withdrawal symptom*). Oleh karena itu, pengguna selalu berusaha memperoleh narkotika

³² Bismar Siregar, dkk. 1986. Ibid. Hlm 12

³³ <http://www.bnn.go.id>, diakses tanggal 29 September Pukul 21.00.

yang dibutuhkannya dengan cara apapun, agar dapat melakukan kegiatannya sehari-hari secara normal.

Tingkat Pemakaian Narkotika

- a. Pemakaian coba-coba (*experimental use*), yaitu pemakaian narkotika yang tujuannya ingin mencoba, untuk memenuhi rasa ingin tahu. Sebagian pemakai berhenti pada tahap ini, dan sebagian lain berlanjut pada tahap lebih berat.
- b. Pemakaian sosial/rekreasi (*social/recreational use*), yaitu pemakaian narkotika dengan tujuan bersenang-senang, pada saat rekreasi atau santai. Sebagian pemakai tetap bertahan pada tahap ini, namun sebagian lagi meningkat pada tahap yang lebih berat.
- c. Pemakaian Situasional (*situasional use*), yaitu pemakaian pada saat mengalami keadaan tertentu seperti ketegangan, kesedihan, kekecewaan, dan sebagainya, dengan maksud menghilangkan perasaan-perasaan tersebut.
- d. Penyalahgunaan (*abuse*), yaitu pemakaian sebagai suatu pola penggunaan yang bersifat *patologik/klinis* (menyimpang) yang ditandai oleh intoksikasi sepanjang hari, tak mapu mengurangi atau menghentikan, berusaha berulang kali mengendalikan, terus menggunakan walaupun sakit fisiknya kambuh. Keadaan ini akan menimbulkan gangguan *fungsi* atau *okupasional* yang ditandai dengan tugas dan relasi dalam keluarga tak terpenuhi dengan baik, perilaku agresif dan tak wajar, hubungan dengan kawan terganggu,

sering bolos sekolah atau kerja, melanggar hukum atau kriminal dan tak mampu berfungsi secara efektif.

- e. Ketergantungan (*dependence use*), yaitu telah terjadi toleransi dan gejala putus zat, bila pemakaian Narkotika dihentikan atau dikurangi dosisnya. Agar tidak berlanjut pada tingkat yang lebih berat (ketergantungan), maka sebaiknya tingkat-tingkat pemakaian tersebut memerlukan perhatian dan kewaspadaan keluarga dan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan penyuluhan pada keluarga dan masyarakat.³⁴

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tertentu.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari

³⁴ Ibid.

kebijakan / upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan / upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.³⁵

Lain halnya menurut Baharuddin Lopa bahwa upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*).³⁶

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa meliputi:

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.³⁷

Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey, dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan,³⁸ yaitu.

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan. Yakni suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah *residivis* (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

³⁵ Barda Nawawi Arif. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana. Jakarta, hlm 77.

³⁶ Baharuddin Lopa & Moch Yamin. 2001. Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Bandung, hlm16-17.

³⁷ Ibid

³⁸ Romli Atmasasmita.1992. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. PT. Eresco, Bandung, hlm 66.

2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (*the first crime*). Yakni satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (*prevention*).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup *preventif* dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan.

Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*.

- a. Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali.

Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang.

Sangat beralasan bila upaya *preventif* diutamakan karena upaya *preventif* dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yakni:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan

sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.³⁹

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas tampak bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sementara faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya *preventif* itu adalah melakukan suatu usaha yang positif, serta menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, selain itu dilakukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

³⁹ Atmasasmita, Romli; 1995. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. PT. Eresco, Bandung, hlm 79

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub sistem yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.⁴⁰

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

⁴⁰ Abdul Syani. Sosiologi Kriminologi. Pustaka Refleksi. (Makassar, 1987) hlm 137

1. Perlakuan (*treatment*).

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yakni:⁴¹

- a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang-orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan

⁴¹ Ibid hlm 139.

kesalahannya, dan dapat kembali bergaul dalam masyarakat seperti sedia kala.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi di kemudian hari.

2. Penghukuman (*punishment*).

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.⁴²

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan, hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin, bukan pembalasan dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

⁴² A.S. Alam, Amir Ilyas, Ibid. hlm.80

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*. Pendekatan *kualitatif* dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan informan yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Sementara tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai dengan permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini.⁴³

Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

A. Lokasi Penelitian

Penulis menentukan lokasi penelitian yakni:

- Di jalan-jalan sekitar lampu merah dengan pertimbangan bahwa di lokasi ini merupakan tempat kumpulnya anak jalanan sebagai responden sekaligus pelaku perbuatan tersebut.
- Dinas terkait yang dalam hal ini sebagai informan, yakni:
 1. Kepolisian Resor Kota Besar Makassar
 2. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

⁴³<http://fakultashukum-universitaspnjisakti.com/informasi-akademis/bahan-kuliah/58-buku-pedoman-penulisan-skripsi-fh-univ-panji-sakti.html> (Diakses Tanggal 1 Oktober 2012 Pukul 21.00 WITA).

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Studi Pustaka.

Yaitu suatu teknik penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Studi pustaka ini dilakukan untuk membantu penulis memperdalam pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti dan teori-teori serta konsep-konsep untuk menganalisis permasalahan dan juga sebagai penambah wawasan penulis.

2. Pengamatan (*Observation*).

Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan pada objek yang akan diteliti dengan melihat atau mengamati kegiatan atau peristiwa yang dianggap perlu dan berhubungan dengan tujuan penelitian. Observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi

atau pengamatan terlibat. Observasi partisipasi membantu untuk memahami lingkungan dengan menilai keadaan yang terlihat ataupun keadaan yang tersirat (tidak terlihat, hanya dapat dirasakan) dengan memperhatikan kenyataan atau realitas dilapangan. Dalam observasi ini penelitian tidak sebatas hanya melakukan pengamatan, tetapi juga ikut serta dalam kehidupan sehari-hari anak jalanan. Sehingga data yang diperoleh dilapangan benar dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

3. **Wawancara (*Interview*).**

Wawancara dilakukan dengan cara komunikasi verbal atau secara langsung pada para responden dan dinas terkait sebagai informan yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk mendapatkan data yang konkrit dan lebih rinci serta mendalam. Perlengkapan yang digunakan pada saat wawancara adalah catatan tertulis untuk mencatat bagian-bagian yang penting dari hasil wawancara dan alat perekam yang digunakan untuk merekam proses wawancara dalam rangka antisipasi terhadap keabsahan data yang diperoleh.

D. Teknik Analisis Data.

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap

obyek yang dibahas secara *kualitatif* dan selanjutnya data tersebut disajikan secara *deskriptif* dengan menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Perkembangan Kota Makassar yang begitu pesat membuat seluruh elemen Kota Makassar harus ikut dalam laju pembangunan yang semakin cepat termasuk pertumbuhan jumlah penduduk. Sebagai kota yang menjadi barometer untuk wilayah Indonesia bagian timur, menyebabkan masyarakat berbondong-bondong untuk menetap.

Bertambahnya fasilitas kehidupan yang dibangun oleh pemerintah dan swasta yang memanjakan warga masyarakat dengan segala kenyamanannya. Seperti *mall* atau pusat perbelanjaan lain yang semakin menjamur dan kini menjadi saingan yang tak sepadan dengan pedagang kecil atau pasar tradisional, khususnya dalam tiga tahun terakhir⁴⁴.

Hal tersebut adalah salah satu alasan yang membuat sebagian rakyat kecil kehilangan pekerjaannya. Akibatnya sebagian besar dari anak jalanan harus banting setir mencari pekerjaan yang lain tanpa harus memiliki modal usaha yang memberatkan ataupun resiko lain yang harus ditanggung.

Salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat ini adalah mengerahkan seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak yang belum memasuki usia kerja anak jalanan tanpa memikirkan dampak negatif dari perbuatan anak jalanan.

⁴⁴ <http://m.beritakotamakassar.com/index.php/wawancara/2064-stop-beri-uang-kepada-pengemis-dan-pengamen-jalanan.html> (diakses pada tgl 27 Januari, Pukul 22.00 wita)

Pendapatan dari turunnya anak-anak ke jalan tentu tidak sepadan dengan kerugian-kerugian yang bisa terjadi saat anak jalanan tersebut berada di jalan. Paksaan dari orang tua membuat sebagian dari anak jalanan harus merelakan waktu bermain dan waktu belajar harus tersita karena harus mencari uang tambahan .

Sebagian besar dari anak jalanan bekerja dari siang hingga tengah malam. Pekerjaan yang selain menyita banyak waktu anak-anak termasuk waktu anak juga membahayakan keselamatan anak. Dapat dibayangkan jika seorang anak yang tiap hari lalu lalang diantara banyak kendaraan yang melintas dan dikendarai oleh orang yang bertanggung jawab kemungkinan anak tertabrak tentu sangat besar ataupun resiko kesehatan yang muncul akibat kondisi cuaca dan banyak polusi di jalanan bisa saja mengakibatkan gangguan kesehatan.

Kondisi mental anak jalanan di kota Makassar juga terganggu akibat pergaulan di jalanan yang begitu bebas, seperti berkata dan berbuat kasar pada orang lain, selalu mengandalkan kekerasan dalam setiap masalah, seks bebas dan penyalahgunaan zat adiktif.

A. Faktor – faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan ‘lem aibon’ oleh anak jalanan di kota Makassar

Penyalahgunaan zat adiktif sudah menjadi isu umum di kalangan masyarakat. Peredaran serta penggunaannya dari waktu ke waktu sudah semakin meluas. Saat ini konsumennya sudah semakin beragam, mulai dari anak-anak, remaja sampai dengan orang yang sudah dewasa. Hal ini

tentu sangat mengkhawatirkan. Tidak bisa dibayangkan bagaimana nasib bangsa ini jika generasi muda yang diharapkan menjadi generasi penerus telah terkontaminasi hal yang buruk.

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan pelanggaran, karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Sering terdengar keluhan para orang tua khususnya para Ibu, bahwa mendidik anak di lingkungan perkotaan merupakan tugas yang sangat berat pada masa sekarang ini. Para ibu tidak mengetahui pedoman yang dapat dipergunakan agar anak mau mengikuti dan memilih jalan yang baik, tumbuh sebagai orang dewasa. Ada ketakutan orang tua bahwa anaknya akan putus sekolah, terlibat perkelahian, pemabuk, bahkan pecandu⁴⁵.

Keberadaan anak memang perlu mendapat perhatian terutama mengenai tingkah lakunya. Proses perkembangan seseorang ke arah dewasa, kadang-kadang menimbulkan perbuatan yang lepas kontrol, pada fase anak-anak menuju remaja, sering sekali mencoba hal-hal yang baru, misalnya saja mencoba lem aibon sebagai pengganti narkotika yang pada akhirnya menimbulkan kecanduan. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak yang belum stabil dan juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan

⁴⁵ Ramdlon Naning, S.H. Problema gelandangan dalam tinjauan tokoh pendidikan dan psikologi. Penerbit Armico.1982.Bandung. hlm 34

pergaulannya.⁴⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan anak jalanan sebagai informan kasus. Hal ini karena anak jalanan adalah objek dari eksploitasi orang tua, pemerintah dan masyarakat sehingga anak jalanan dipilih sebagai sumber informasi yang utama. Adapun informan tersebut berjumlah 10 orang yang terdiri dari 3 orang pengemis, 3 orang pedagang asongan, 3 orang pengamen, dan 1 orang tukang parkir yang berusia di 6 hingga 13 tahun yang bekerja di beberapa tempat di Makassar yakni di anjungan pantai losari, di jalan veteran dan sekitar fly over.

Berikut Profil Informan:

1. MA (Pengemis)

MA adalah seorang anak yang bekerja sebagai pengemis. MA adalah anak kedua dari empat bersaudara. Ia tinggal dengan ibunya, tiga orang saudara kandung, ayah tiri dan tiga orang saudara tiri. Ayah kandungnya sudah meninggalkannya sejak ia masih kecil dan sekarang bekerja di Malaysia. Setiap harinya MA bekerja mulai pukul 10.00 pagi hingga pukul 24.00 malam. Penghasilan yang ia peroleh dari mengemis rata-rata Rp30.000 perhari. Ia sempat menuntut ilmu hingga kelas 3 SD di daerah asalnya Galesong Kabupaten Gowa.

⁴⁶ Hari Sasangka, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 3

2. NJ (Pedagang Asongan)

NJ adalah salah satu pedagang asongan yang berjualan di sekitar anjungan Pantai Losari. NJ adalah anak pertama dari lima bersaudara, ibunya seorang ibu rumah tangga sedang ayahnya adalah seorang supir angkutan umum. NJ mendapatkan barang yang akan dijual dari seorang “majikan” kemudian dijual kepada pengunjung pantai. NJ menjajakan barang dagangannya mulai pukul 15.30 sore hingga pukul 22.00. Menurut pengakuannya ia bekerja atas inisiatif dirinya sendiri untuk membantu orang tuanya mencari uang, tetapi meskipun demikian ia tetap tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena keterbatasan biaya. Dari pekerjaannya sebagai pedagang asongan ia mendapatkan sekitar Rp10.000 hingga Rp 15.000 perhari.

3. YL (pengamen)

YL adalah pengamen yang mengais rejeki di anjungan Pantai Losari sejak 5 tahun yang lalu. YL duduk di kelas 4 SD. YL adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Kakak YL yang pertama adalah seorang pedagang asongan kakak YL yang nomor dua tidak bekerja dan yang ketiga dan kakak keempatnya bekerja di tempat pemotongan ayam serta kakaknya yang paling muda bekerja sebagai buruh. Kelima orang kakaknya ini tidak mengalami nasib yang sama dengan YL. Kakak YL harus putus sekolah

karena kekurangan biaya dan harus membantu orang tua mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

YL tinggal di Kelurahan Tanjung Alam ini memulai aktifitas sebagai pengemis pada pukul 12.00 dan berakhir pada pukul 00.00 malam. YL lahir dari keluarga miskin dengan ibu yang pedagang kaki lima dan bapak YL seorang penjual mainan anak. YL mengumpulkan Rp.20.000 perhari.

4. IR (pengemis)

IR adalah pengemis yang bersekolah di SD Sambung Jawa dan duduk di kelas 2. Anak kedua dari 4 bersaudara ini mulai mengemis sejak 2 tahun lalu. IR tumbuh dalam keluarga miskin dengan ayah yang bekerja sebagai buruh dan ibu seorang ibu rumah tangga. IR yang menetap di Tanjung Alam ini berangkat dari rumahnya pada pukul 12.00 dan kembali ke rumah pada pukul 23.00.

5. AD (pengamen)

AD adalah anak ke 2 dari 3 bersaudara . Tahun ini genap berusia 8 tahun. Lahir dari keluarga yang serba berkecukupan, ayah AD berprofesi sebagai penjual balon dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Kakak pertama AD berprofesi sebagai pengamen kini duduk di kelas 1 SMP sedangkan adik AD baru menginjak kelas 1 SD. AD sendiri duduk di kelas 2 SD. Setiap harinya AD

mendapat uang sekitar Rp.10.000 hingga Rp.20.000 perharinya.

AD bekerja mulai pukul 17.00 hingga pukul 22.00

6. SY (pengamen)

SY adalah anak tunggal dari orang tua yang hidup serba berkecukupan. Ibu SY hanyalah seorang ibu rumah tangga dan ayah seorang tukang becak. Pendapatan ayah SY dari menarik becak tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan SY dan ibunya karena SY memiliki saudara tiri yang masih harus dibiayai oleh SY. SY masih berumur 10 tahun. SY duduk di kelas 3 SD.

7. AY (pengemis)

AY adalah anak jalanan yang berprofesi sebagai pengemis yang berumur 6 tahun. AY baru mengemis 5 bulan terakhir ini. AY yang tinggal di Jl. Veteran Selatan ini mengumpulkan Rp.20.000-Rp.30.000 perharinya. AY anak ke 3 dari empat bersaudara. AY lahir dari yang ayah bekerja sebagai buruh bangunan dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Kakak pertama AY sekarang duduk di kelas 4 SD dan berprofesi sebagai pedagang asongan sedangkan kakak kedua AY duduk di kelas di SD dan berprofesi sebagai pengemis. Adik AY yang terakhir berumur 3 tahun tinggal bersama ibu AY di rumah.

8. HF (pedagang asongan)

HF adalah salah seorang siswa SD Rajawali yang berdagang asongan berumur 10 tahun. HF merupakan anak

bungsu dari 4 bersaudara . Kakak HF juga memiliki profesi yang sama. Ibu HF yang berdagang kaki lima sekitar Pantai Losari sedangkan ayah HF bekerja di tempat pelelangan ikan.

9. HS (Pedagang Asongan)

HS bekerja sebagai pedagang asongan sudah lebih dari setahun. HS adalah anak tunggal dari ibu yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima dan ayah yang bekerja sebagai buruh bangunan. HS masih bersekolah di SD Sambung Jawa kelas 4. Tahun ini HS berumur 10 tahun. Setiap hari HS pergi bekerja bersama ibunya ke Pantai sekitar pukul 12.00 dan pulang ke rumah pada malam hari pukul 22.00.

10. MI (Tukang Parkir)

MI bekerja sebagai tukang parkir yang sudah lebih dari 6 bulan. MI adalah anak ke 2 dari tiga bersaudara dari ibu yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga dan ayah yang berprofesi sebagai tukang tambal ban. MI sekarang telah berumur 11 tahun dan masih duduk di kelas 5 SD. MI bekerja sehabis sekolah dan mampu memperoleh uang hingga 30.000 per harinya.

Dan dari informan di atas yakni 10 anak di Kota Makassar, penulis menemukan beberapa penyebab mereka menyalahgunakan lem aibon sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

TABEL

Pendapat anak jalanan di Kota Makassar terhadap alasan menyalahgunakan 'lem aibon'

NO.	Faktor Penyebab Anak Menyalahgunakan Lem Aibon	Jumlah Informan	Persentase (%)
1	Pengaruh Lingkungan	4	40
2	Ketidakmampuan Membeli Narkotika	3	30
3	Kondisi Keluarga (Broken Home)	1	10
4	Ingin Tahu, karena mudah didapatkan	2	20
	TOTAL	10	100

Sumber: Data primer hasil wawancara dengan Informan di Kota Makassar

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa faktor dominan yang membuat anak menyalahgunakan lem aibon adalah karena pengaruh lingkungan yang mana sangat berpengaruh bagi perkembangan jiwa anak, karena anak memiliki jiwa yang labil.

Selain karena faktor lingkungan tempat tinggal, faktor penyebab anak memakai lem aibon yakni karena ketidakmampuan si anak untuk membeli narkotika yang tergolong mahal bagi mereka dan juga pengaruh keadaan keluarga serta karena ingin tahu dikarenakan mudah untuk didapatkan juga turut berperan. Anak yang terpengaruh lingkungan yang tidak sehat, baik itu lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan sekolah pada akhirnya akan berakibat negatif karena membuat anak memakai lem aibon, yang bisa saja ditawarkan gratis oleh teman-temannya

Pengaruh buruk itu antara lain dengan melihat banyak perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh orang dewasa, maka mereka akan dengan mudah terjangkit perilaku yang buruk tadi sehingga dijadikan pola kebiasaan yang menetap. Pola-pola tersebut sangat mudah menjalar pada kumpulan anak muda yang putus sekolah yang tidak memiliki

motivasi lagi untuk belajar dan meningkatkan kepribadiannya.⁴⁷

Sebagaimana dalam teorinya Sutherland, yang dikenal dengan *assosiasi differensial* menyatakan bahwa perilaku termasuk perilaku jahat merupakan suatu perbuatan dari proses belajar. Demikian juga dengan anak yang memakai lem aibon pada umumnya disebabkan karena belajar dari lingkungannya melalui suatu proses interaksi dalam pergaulan yang akrab. Dengan kata lain, anak yang memakai lem aibon terlibat dalam suatu interaksi yang akrab dengan orang-orang yang ada di sekitar lingkungannya.

Berdasarkan faktor-faktor dominan yang menyebabkan anak memakai lem aibon sebagai pengganti narkoba di Kota Makassar tersebut dapat diketahui bahwa bahwa faktor yang menyebabkan orang untuk berbuat jahat bukan karena faktor biologis seperti yang dikemukakan oleh Cesare Lambroso melainkan karena faktor sosiologis. Jika dikaji dari sudut faktor sosiologis bahwa anak yang berbuat jahat sebahagian besar karena dipengaruhi lingkungan sehingga belajar berbuat yang tidak baik dari lingkungannya.

Salah satu anak jalanan berinisial NJ mengaku bahwa alasan memakai lem aibon adalah karena dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, yang mau tidak mau membuatnya terpengaruh untuk menggunakan lem aibon. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa awalnya hanya coba-coba saja untuk memakai lem aibon, sebagaimana

⁴⁷ Ramdlon Naning, S.H, *op.cit.* hlm 36

pendapat dari MA. Dari tindakan coba-coba yang dipelajari dari teman-temannya yang memakai lem aibon, sehingga akhirnya MA terpengaruh untuk memakai lem aibon.

Hal senada juga diungkap oleh YL bahwa awalnya memakai lem aibon pada saat Kelas 4 SD, karena terpengaruh oleh teman-teman di lingkungan tempat tinggal, yang mengajak untuk memakai lem aibon. Pada mulanya tidak mau tapi teman-teman akan mengejek sebagai anak yang tidak gaul, bahwa dengan memakai lem aibon segala masalah akan hilang.

Lain halnya dengan IR yang telah kecanduan. Anak sangat ingin menggunakan narkoba tetapi karena alasan ekonomi atau dikarenakan tidak mampu membeli beberapa jenis narkoba yang relatif mahal sehingga bertahan dengan hanya menghirup lem aibon yang sering dimasukkan ke dalam bajunya dengan alasan agar tidak ketahuan dan tidak ada yang mengganggunya hingga menimbulkan efek mabuk.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh AD. Anak tersebut pertama kali memakai lem aibon karena ingin mendapat kesenangan dan dapat terlepas dari masalah yang dihadapinya, yaitu perceraian orang tuanya. Oleh temannya ditawarkan zat adiktif berbahaya tersebut secara gratis yang kemudian membuatnya menjadi kecanduan akan lem aibon.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa jiwa anak yang labil akan sangat cepat terpengaruh apabila melihat dan tinggal di lingkungan yang kurang sehat.

Menurut pihak Polrestabes Makassar yakni Brigpol Haeruddin salah seorang Staf Urusan Bidang Operasional Satuan Narkoba mengemukakan bahwa yang menyebabkan anak mempergunakan narkoba dan zat adiktif lainnya adalah karena pengaruh lingkungan, dimana seorang anak dalam pergaulannya sangat mudah sekali terpengaruh dengan orang yang ada disekitar lingkungannya.

Bahkan dari semua informan memberi penjelasan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi anak mempergunakan narkoba dan zat adiktif lainnya adalah faktor lingkungan yaitu lingkungan tempat bergaulnya sehari-hari. Ada kecenderungan dalam pergaulan dengan teman-temannya jika si anak tidak menggunakan lem aibon maka si anak disebut sebagai anak yang tidak gaul, demikian paparnya.

Selain itu faktor lain yang mempengaruhi anak mempergunakan narkoba dan zat adiktif lainnya adalah karena faktor keadaan keluarga, dengan kata lain keluarga *broken home*, perceraian orang tua membuat anak merasa kehilangan pegangan sehingga menimbulkan rasa tidak percaya diri dan akhirnya untuk membuatnya merasa berani, maka anak tersebut menggunakan lem aibon. Hal senada diungkapkan oleh Eko Budiono, S.Hut salah seorang kepala bagian BNN Pemprov Sulsel, bahwa lingkungan keluarga merupakan benteng pertama mencegah seseorang untuk jatuh ke lembah penyalahgunaan zat adiktif dalam hal ini yakni penyalahgunaan lem aibon. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi setiap individu dalam pembentukan karakter dan perilakunya. Dimulai

dari keluarga, seorang individu dapat dibangun mental dan moralnya melalui pembelajaran budi pekerti dan sopan santun.

Selain itu baik dari pihak Polrestabes Makassar dan dari pihak BNN Pemrov Sulsel juga sepakat bahwa anak jalanan menggunakan lem aibon juga dikarenakan ketidaksanggupannya untuk membeli sejumlah narkoba yang harganya mahal bagi anak jalanan sebagaimana yang digunakan para pecandu narkoba lainnya sehingga dengan menghirup lem dianggap telah mampu menggantikan sensasi dari narkoba yang didapatkan oleh anak jalanan, khususnya di Kota Makassar.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak menggunakan lem aibon sebagai pengganti narkoba, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menanggapi lingkungannya dan semua pengaruh dari luar. Tindakan yang mereka lakukan adalah merupakan reaksi yang salah atau irrasional dari proses belajar. Faktor eksternal yang dikenal pula sebagai faktor alam sekitar, dan faktor sosiologis adalah semua perangsang dan pengaruh dari luar yang menimbulkan tingkah laku tertentu pada anak-anak.⁴⁸

1. Faktor Internal

Ada beberapa hal penyebab kejiwaan yang mendorong seseorang terjerumus ke dalam penyalahgunaan lem aibon, penyebab internal antara lain yaitu:

⁴⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1998), hlm.109

a. Reaksi Frustrasi Negatif/ Kegonjangan Jiwa

Hal ini timbul karena secara kejiwaan tidak mampu menghadapi atau beradaptasi dengan keadaan zaman yang serba modern dan kompleks, cara adaptasi yang salah terhadap tuntutan zaman yang serba kompleks, semua pola kebiasaan dan tingkah laku patologis sebagai akibat masuknya konflik batin yang salah, sehingga menimbulkan reaksi yang keliru atau tidak cocok.⁴⁹ Semakin berkembang dan pesatnya pembangunan di segala bidang yang mengakibatkan semakin kompleksnya keadaan masyarakat, sehingga menyebabkan anak-anak khususnya remaja perlu melakukan penyesuaian diri terhadap banyaknya perubahan sosial, lalu mereka mengalami banyak kejutan, frustrasi, ketegangan batin. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai lem aibon maka ia dengan mudah dapat terlibat.

b. Perasaan Egois/ Emosional Pada Anak

Perasaan egois merupakan sifat yang dimiliki setiap orang. Sifat ini sering mendominasi perilaku seseorang dengan tanpa sadar, begitu juga dengan orang yang terlibat dengan zat adiktif atau para pengguna. Suatu waktu ketika rasa egois dapat mendorong anak untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang dapat diperoleh dari menghirup lem aibon.⁵⁰

⁴⁹ Muhammad Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky, *op. cit*, hlm. 54.

⁵⁰ Kartini Kartono, *op. cit*, hlm. 117

c. Kehendak Ingin Bebas

Kehendak bebas adalah merupakan salah satu sifat alamiah manusia, setiap manusia tentu ingin memiliki kebebasan yang penuh tanpa dikekang oleh suatu apapun, apalagi anak yang menjelang remaja sangat ingin memiliki kehendak yang bebas, tidak ingin diatur atau dikekang oleh suatu peraturan. Mereka beranggapan bahwa aturan akan menyebabkan mereka terkekang, tidak ada lagi kehendak bebas.

Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak sekali norma-norma serta aturan yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud kedalam perilaku setiap kali menghadapi himpitan dalam melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan penyalahgunaan lem aibon, maka akan dengan sangat mudah mereka terjerumus pada suatu tindak pidana.⁵¹

d. Rasa Keingintahuan

Perasaan ini cenderung lebih dominan melekat pada anak-anak, perasaan tidak ingin terbatas pada hal-hal yang positif tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu mendorong anak-anak menggunakan lem aibon dari ingin coba-coba sehingga menimbulkan ketergantungan dan menyebabkan anak menjadi susah terlepas dari salah satu jenis zat adiktif tersebut.⁵²

2. Faktor Eksternal

Banyak sekali faktor eksternal yang menyebabkan anak

⁵¹ *Ibid*

⁵² Hasil Wawancara dengan anak jalanan, tgl 3 Jan 2013

menggunakan narkoba, diantaranya yang paling penting adalah.⁵³

a. Faktor Keluarga

Keluarga adalah merupakan tempat pertama proses terjadinya sosialisasi dan civilisasi pribadi anak. Di dalam keluarga seorang anak belajar untuk mengenal cinta, kasih sayang, simpati, loyalitas, ideologi, bimbingan, agama dan pendidikan.

Peranan keluarga sangat penting bagi tumbuh dan berkembang jiwa anak, pembentukan watak dan menjadi unit sosial terkecil yang merupakan fondasi utama bagi perkembangan anak. Ada beberapa hal yang mempengaruhi sehingga menyebabkan anak menggunakan lem aibon sebagai pengganti narkotika.⁵⁴

1) Rumah Tangga berantakan (*Broken Home*)

Baik buruknya strukturnya keluarga memberikan dampak baik atau buruknya perkembangan jiwa dan jasmani anak. Apabila rumah tangga terus menerus dipenuhi konflik yang serius, sehingga menyebabkan keluarga retak dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya perceraian, maka mulailah terjadi banyak kesulitan pada semua anggota keluarga terlebih pada anak-anak. Keadaan ini menyebabkan anak menjadi sangat bingung dan merasa jiwanya hampa dan merasakan ketidakpastian emosional.

Pada saat orang tua bertengkar maka timbul rasa cemas, tertekan, emosi dan batin si anak akan merasa terluka, kemudian muncullah konflik

⁵³ Kartini Kartono, *op. cit*, hlm. 120.

⁵⁴ Ibid

batin dan kegalauan jiwa, anak menjadi tidak tenang belajar, tidak betah tinggal di rumah.⁵⁵ Untuk melupakan luka batin dan penderitaannya maka anak melampiaskan kemarahannya dengan cara menjadi nakal, urakan, berandalan, tidak mau mengenal aturan dan norma sosial dimasyarakat, terlibat dengan anggota geng dan untuk menghilangkan luka batin maka mereka menyalahgunakan lem aibon.

2) Perlindungan berlebih dari orang tua

Jika orangtua terlalu memanjakan dan melindungi anaknya mengakibatkan jiwa anak menjadi rapuh dan lemah sehingga si anak tidak sanggup untuk hidup secara mandiri. Maka anak tersebut akan selalu bergantung kepada orang tua dan tidak dapat mengambil tindakan sendiri semua hal mengandalkan orang tua.⁵⁶

Hal ini menyebabkan jiwa anak menjadi tidak sehat maka anak akan mudah merasa cemas, bimbang serta ragu-ragu dan kepercayaan dirinya menjadi hilang.

Tanpa adanya orang tua membuat anak tidak dapat berbuat sesuatu dan tidak memiliki motivasi yang kuat. Sebagai akibatnya anak melakukan identifikasi total terhadap gangnya, terutama terhadap pemimpin gang yang secara tidak langsung menyebabkan dirinya terlibat kepada narkoba dan zat adiktif lainnya.

3) Penolakan Orang Tua.

Ada orang tua yang tidak dapat melakukan tanggungjawabnya

⁵⁵ Abu Haraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006), hlm.86

⁵⁶ Kartini Kartono, *op. cit*, hlm. 121

sebagai orang tua. Orang tua ingin terus melanjutkan hidupnya seperti kebiasaannya yang lama bersenang-senang sendiri sama seperti sebelum kawin. Mereka tidak memikirkan tanggungjawab mereka sebagai orang tua. Anak dianggap sebagai beban dan hambatan dalam meniti karir mereka.

Keluarga yang tidak dapat beradaptasi dengan kondisi dan keadaan yang baru itu membuat jiwa anak menjadi kalut dan timbulnya kecemasan. Dalam keadaan yang seperti ini maka tidak akan terdapat ketenangan sehingga membuat perkembangan jiwa anak menjadi terhambat.⁵⁷ Anak-anak merasa terhina dan menanam kebencian pada orang tua sehingga untuk mengobati kekecewaan batinnya membuat anak menjadi berandalan dan menyalahgunakan lem aibon sebagai pelarian.

4) Pengaruh Buruk dari Orang Tua.

Sikap buruk dari orang tua dengan melakukan tindakan kriminal atau asusila (suka main perempuan, korupsi, senang berjudi, menghisap ganja, menggunakan obat-obat terlarang, kebiasaan meminum-minuman keras, bersikap *otoriter* dan sebagainya) dari orang tua atau salah satu anggota keluarga akan bisa memberikan pengaruh negatif (menular) kepada anak. Anak menjadi ikut-ikutan melakukan tindakan kriminal dan asusila atau menjadi anti sosial.

Keadaan keluarga yang serba tidak menentu, kisruh, kacau dan acak- acakan tanpa aturan dan disiplin merupakan tindakan yang tidak

⁵⁷ Ibid, hlm 122

mendidik dan tidak memunculkan iklim yang manusiawi, sehingga menyebabkan anak tidak terkendali dan frustrasi. Keadaan ini akan membuat anak-anak mencari suatu ketenangan, suatu tempat yang membuat dirinya dihargai yaitu dengan menggunakan lem aibon dan bergaul dengan para anggota gang yang merasa memiliki perasaan senasib dengan dirinya.⁵⁸

b. Faktor Lingkungan Sekolah

Sekolah adalah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Sekolah adalah tempat anak-anak dapat berinteraksi dengan teman-teman yang lain, yang secara tidak langsung dapat membawa pengaruh yang baik maupun pengaruh yang buruk pada teman di sekitar lingkungannya. Anak-anak yang memasuki sekolah tidak semuanya berwatak baik, dalam sisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada teman yang lain. Sesuai dengan keadaan seperti ini sekolah-sekolah sebagai tempat pendidikan anak-anak menjadi sumber terjadinya konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi pembangkang.

Banyak hal yang membuat sehingga membuat anak didik merasa terlantar disekolah antara lain di sekolah anak merasa kurang diperhatikan, hal ini disebabkan pengaruh negatif dari perkonomian yang dialami oleh pendidik sehingga secara tidak langsung mengurangi

⁵⁸ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm.130

perhatiannya pada anak didik. Pendidik sering tidak masuk akibatnya anak terlantar, bahkan sering sekali akhirnya pendidik marah kepada anak didiknya, pada saat anak ingin diperhatikan di rumah tapi tidak ada orang tua yang memperhatikan dan pada saat disekolah yang diharapkan dapat menjadi tempat yang menyenangkan ternyata dapat menjadi hal yang menakutkan pada anak. Tidak adanya tempat anak untuk mengungkapkan curahan hatinya akhirnya anak masuk kekomunitas anak-anak yang memiliki masalah seperti dirinya dan agar diakui mereka membentuk kelompok (geng).⁵⁹

Dewasa ini sering terjadi perlakuan guru yang tidak adil, hukuman/sanksi- sanksi yang kurang menunjang tercapainya tujuan pendidikan, ancaman yang tiada putus-putusnya, terjadinya disharmonis antara peserta didik dan pendidik. Kurikulum selalu berubah-ubah tidak menentu sehingga membuat bingung para pengajar maupun murid, selain itu materi yang selalu ketinggalan zaman dan tidak bisa menyerap aspirasi anak.⁶⁰

Kondisi ini menyebabkan anak malas belajar, gampang jenuh dan lelah secara psikis. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak kerap kali memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap peserta didik di sekolah sehingga dapat menimbulkan anak berperilaku negatif. Minat belajar anak menjadi menurun, sebaliknya mereka menjadi lebih tertarik pada hal-hal non persekolahan, misalnya: masalah seks, hidup santai, minum-minuman

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibid, hlm 131

keras, mengisap ganja dan bahan narkotika lainnya, suka membolos sekolah dan berkumpul dengan teman sekelompoknya berkeliaran di jalan-jalan raya.⁶¹

c. Faktor *Milieu* (Lingkungan Sekitar)

Milieu atau lingkungan sekitar tidak selalu berpengaruh baik dan menguntungkan bagi perkembangan anak. Lingkungan adakalanya dihuni oleh orang dewasa serta anak-anak muda kriminal dan anti sosial, yang dapat menimbulkan reaksi emosional buruk pada anak-anak yang masih labil jiwanya, sehingga anak mudah terjangkit oleh pola tindakan kriminal, asusila dan anti sosial. Lingkungan merupakan tempat yang sangat berpengaruh perkembangan jiwa anak, adakalanya lingkungan dapat memberikan dampak negatif dan positif.⁶² Oleh karena itu agar anak jangan sampai terpengaruh pada hal yang buruk dari lingkungan yang tidak baik anak harus diberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup serta diberikan pemahaman agama yang baik sehingga kemungkinan anak terpengaruh hal yang buruk semakin kecil.

Menurut Graham Blaine, seorang psikiater, sebab-sebab penyalahgunaan napza adalah:⁶³

1. Untuk membentuktikan keberanian dalam melakukan tindakan – tindakan yang berbahaya dan yang memiliki risiko, sehingga agar keberaniannya timbul maka mereka mempergunakan narkoba, misalnya berkelahi, lomba balapan motor illegal, ngebut dan tindakan berbahaya lainnya.
2. Untuk menentang suatu otoritas yaitu terhadap orang tua, guru,

⁶¹ Ibid

⁶² Kartini Kartono, *op.cit*, hlm.126-127

⁶³ Hari Sasangka, *op.cit* hlm. 5.

hukum atau instansi yang berwenang lainnya, ada anggapan bahwa mereka adalah merupakan mengekang terhadap kebebasan.

3. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian, hal ini terjadi karena pemakai merasa dirinya kurang diperhatikan, merasa disingkirkan sehingga memakai narkoba karena dirinya ingin dianggap ada.
4. Untuk melepaskan diri dari masalah dan ingin pikiran yang tenang, sehingga dengan menggunakan napza, mereka (pemakai) dapat menemukan arti hidup.
5. Mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan.
6. Karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*).

B. Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan 'lem aibon' sebagai oleh anak jalanan di Kota Makassar.

Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 menyatakan bahwa zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Dari beberapa jenis zat adiktif, penelitian ini lebih memfokuskan pada zat berupa *inhalan*. *Inhalan* meliputi beragam substansi yang ditemukan dalam bahan pelarut yang mudah menguap, yang membuatnya mudah dihirup masuk ke dalam paru-paru secara langsung,⁶⁴ yang dalam skripsi ini penulis mengangkat tentang penyalahgunaan lem aibon sebagai pengganti narkoba dengan cara menghirup bau dari wadahnya atau dari kain yang ditempelkan ke mulut dan hidungnya yang mana pengguna lem aibon semacam itu paling

⁶⁴ Taufik Makarao, dkk.op.cit.Hlm 35

banyak ditemukan di kalangan anak jalanan yang berasal dari kelas ekonomi rendah dan mampu menimbulkan efek tersendiri, diantaranya yakni,

Dari aspek sosialnya: ⁶⁵

a. Terhadap Pribadi

1. Merubah keperibadian secara drastis, pemurung, pemarah dan tidak takut dengan siapapun.
2. Timbul sikap masa bodoh, lupa sekolah, rumah, tempat tidur.
3. Semangat belajar/bekerja turun bahkan dapat seperti orang gila.
4. Tidak ragu melakukan sex bebas karena lupa dengan norma-norma.
5. Tidak segan-segan menyiksa diri untuk menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan obat bius.
6. Pemalas bahkan hidup santai.

b. Terhadap Keluarga

1. Tak segan mencuri uang/ menjual barang di rumah untuk membeli lem aibon.
2. Tidak menghargai barang-barang di rumah, seperti memakai kendaraan sembrono hingga rusak bahkan hancur sama sekali.
3. Mengecewakan harapan keluarga, keluarga merasa malu di masyarakat.

c. Terhadap Kehidupan Sosial

1. Berbuat tidak senonoh (jahil/tidak sopan) terhadap orang lain.

⁶⁵ Ibid

2. Tak segan mengambil milik tetangga untuk tujuan yang sama.
3. Mengganggu ketertiban umum, seperti mengganggu lalu lintas.
4. Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum.

misalnya tidak menyesal bila melakukan kesalahan.

Menurut Atp. Nawu Thaiyeb selaku Wakil Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar, bahwa perbuatan menyimpang yakni menghirup lem aibon yang biasanya dimasukkan kedalam pakaian tersebut hanya merupakan perbuatan menyimpang yang berakibat mabuknya seseorang seperti halnya meminum minuman keras sehingga dengan perbuatan tersebut belum dapat dipidanakan. Selain itu lem aibon tidak tergolong ke dalam narkotika dan perilaku tersebut belum diatur dalam hukum positif atau dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Wakasat Narkoba Polrestabes juga menambahkan jika ada di antara para pelaku yang dipidana. Hal itu dikarenakan adanya kejahatan yang dilakukan sehabis menghirup lem aibon bukan dikarenakan menghirup lem aibon.

Setelah mengetahui faktor-faktor yang mendorong anak untuk menyalahgunakan dan efek dari perbuatannya, selanjutnya yakni merumuskan usaha yang ditempuh dalam menanggulangi masalah tersebut.

Upaya yang paling baik dalam penanggulangan penyalahgunaan lem aibon tentunya adalah melalui upaya pencegahan. Mencegah terjadinya penyalahgunaan lem aibon dengan meningkatkan kapasitas

lintas bidang yang terkait, yakni meningkatkan kualitas individu aparat keamanan (polisi) serta menumbuhkan kesadaran dan kepedulian serta peran aktif seluruh komponen masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Keagamaan, organisasi kemasyarakatan. Mencegah terjadinya penyalahgunaan lem aibon dengan berbasiskan masyarakat, mendorong dan menggugah kesadaran, kepedulian dan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat karena mencegah lebih baik dari pada mengobati.⁶⁶ Pola pencegahan di Kota Makassar khususnya menyangkut upaya pre-emptif, preventif dan represif.

1. Upaya Pre-emptif

Upaya ini adalah merupakan upaya pencegahan secara dini yang dilakukan dengan mencari akar masalah melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, peluang yang sering disebut dengan faktor korelatif kriminogen dengan terjadinya pengguna untuk menciptakan suatu kesadaran. Menciptakan daya tangkap guna terbentuknya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan lem aibon. Dengan kata lain merupakan pembinaan pengembangan lingkungan serta pengembangan sarana dan kegiatan positif.

Upaya pre-emptif yang dilakukan Polrestabes Makassar adalah dengan bekerja sama dengan pihak Badan Narkotika Nasional Kota

⁶⁶ Mulyadi Mahmud, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan* (Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm 12

Makassar untuk memberikan sebatas edukasi atau memberikan pencerahan dengan mengadakan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan zat adiktif di beberapa sekolah yang ada di kota Makassar dan pengawasan serta pemahaman tentang bagaimana cara memproteksi anak dengan agama dan pendidikan, sejalan dengan visi misinya yakni menciptakan generasi muda yang baik melalui pemberdayaan sumber daya manusia,

2. Upaya preventif

Upaya ini yakni merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang mana pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah *supply and demand* agar tidak terjadi saling interaksi atau dengan kata lain mencegah terjadinya ancaman faktual.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan melakukan pengawasan di daerah-daerah yang dianggap rawan terhadap para pengguna lem aibon sebagai pengganti narkoba sehingga perlu dilakukan patroli rutin, kemudian melakukan razia di tempat atau di jalan-jalan yang dianggap rawan terkait dengan masalah tersebut sehingga mampu meminimalisir atau bahkan dihentikan terkait dengan masalah penyalahgunaan lem aibon.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan melibatkan masyarakat terlibat langsung dalam proses menjaga keamanan disekitar

lingkungannya, dengan kehadirannya maka diharapkan masyarakat dapat bermitra dengan pihak Kepolisian .

3. Upaya Represif

Upaya ini sebenarnya tidak begitu diharapkan dalam kasus ini dikarenakan ketidakberhasilan upaya pre-emptif dan preventif dalam mencegah terjadinya penyimpangan tersebut sebab upaya ini merupakan upaya setelah terjadinya penyimpangan atau kejahatan⁶⁷.

Dari pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri didukung oleh Pemerintah Kota telah menyediakan panti rehabilitasi yang mana terletak di Badoka, Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar yang digunakan untuk pemulihan keadaan bagi pengguna narkoba dan zat adiktif lainnya termasuk pula bagi para anak jalanan pemakai lem aibon yang besar harapan sekeluar dari panti rehabilitasi tersebut mampu kembali produktif dan mampu hidup bersosialisasi dengan masyarakat, demikian penjelasan dari Eko Budiono, S.Hut selaku kepala seksi bagian pemberdayaan alternatif BNN Provinsi Sulsel.

Sedangkan dari pihak Polrestabes Makassar senantiasa bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban anak jalanan yang sudah terang-terangan menggunakan lem aibon di jalan-jalan kota Makassar. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, telah diatur secara rinci dan sangat jelas tentang langkah-langkah pembinaan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar di dalam menangani

⁶⁷ A.S. Alam, Amir Ilyas, Op.cit hlm 80.

masalah anak jalanan yang semakin bertambah. Dalam menjalankan langkah-langkah pembinaan tersebut tentunya tidaklah berjalan dengan mudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun di lain pihak Pemerintah Kota Makassar juga akan mendapatkan tantangan sebagai penghambat dari pembinaan yang dilakukan⁶⁸.

Menurut W.A. Bonger, seorang ahli kriminologi, mengatakan bahwa “mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang yang baik kembali.”⁶⁹

Oleh karena itu, usaha yang perlu dilakukan untuk mengatasi penyalahgunaan lem aibon bagi anak adalah dengan melakukan pembinaan di dalam keluarga, seperti yang diketahui bahwa sekarang ini banyak sekali orang tua yang sangat sibuk sehingga memiliki perhatian yang sangat kurang bagi anak dan anak mencari kasih sayang di luar. Sehingga untuk kedepan hendaknya lebih memperhatikan anaknya dengan kasih sayang dari kedua orang tua, sehingga tidak terlibat lagi dalam penyalahgunaan lem aibon.

Pembinaan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan atau menumbuhkan serta membina kehidupan beragama pada anak dan juga memberikan pendidikan yang layak bagi para anak jalanan.

Dilihat dari sudut medis pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi

⁶⁸ <http://kesatriacelbes.files.wordpress.com/2012/03/penelitian-anjal.docx>
(diakses pada tgl 27 Januari, Pukul 22.00 wita)

⁶⁹ W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan R.A. Koesnoen, (Jakarta: Penerbit Pustaka Sarjana, 1962), hlm 192.

Sulsel bahwa menghirup lem aibon dianggap sebagai satu sakit. Jadi orang yang sakit harus disembuhkan ini di luar garis hukum legalitas. Orang yang sakit dan merasa disakiti, harusnya dibantu bukan dihukum dengan memasukkan ke dalam penjara/kurungan. Dalam mengobati itu, ada banyak sekali taktik dan strategi. Dimana salah satunya adalah rehabilitasi, meskipun bukan yang paling efektif. Jadi mereka yang telah tertangkap demikian, tetapi menunjukkan adanya itikad ingin berhenti, seharusnya masyarakat mengulurkan tangan. Itu juga tidak menjamin bahwa dia akan sembuh. Tapi paling tidak berusaha menyembuhkan. Dari pada mengambil satu sikap di mana mereka hanya dilihat hitam putih, salah dan tidak salah, yang tampaknya dalam hal-hal tertentu, tidak mampu menyelesaikan masalah atau bahkan memulihkan kondisi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun dari hasil penelitian penulis, terdapat faktor-faktor yang mendorong anak jalanan menyalahgunakan “lem aibon” di kota Makassar yakni bahwa faktor dominan adalah karena pengaruh lingkungan baik di lingkungan tempat tinggal maupun sekolah dan juga dikarenakan ketidakmampuan membeli narkotika yang relatif mahal dan tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi anak jalanan sebagai pengguna, sehingga sebagai alternatif lain menggunakan zat adiktif yang berbahaya yakni dengan menghirup lem aibon, selain itu ada pula dikarenakan rasa keingintahuannya terhadap lem aibon itu sendiri sehingga mulai mencoba dan akhirnya kecanduan, serta disebabkan pula oleh ketidakharmonisan keluarga mereka sehingga menjadi pelarian dari masalah tersebut.
2. Dan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap anak jalanan selaku penyalahguna lem aibon, yakni dengan upaya pre-emptif melalui edukasi serta penanaman nilai-nilai agama atau norma yang baik sehingga nilai/norma tersebut mampu terinternalisasi pada anak dan juga dari pihak orangtua didukung pemerintah diberikan pemahaman tentang bagaimana cara memproteksi anak dengan

agama dan pendidikan, agar diharapkan mampu untuk meningkatkan intelektual dan mengenal mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang menyimpang. Selain itu upaya preventif yakni oleh pihak Polrestabes Makassar dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan pengawasan disertai razia dan patroli rutin di jalan-jalan Kota Makassar terkait dengan masalah tersebut sehingga mampu meminimalisir atau bahkan dihentikan terkait dengan masalah penyalahgunaan lem aibon. Dan terakhir yakni dengan upaya represif seperti yang dilakukan dari pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri didukung oleh pemerintah kota telah menyediakan panti rehabilitasi yang digunakan untuk pemulihan keadaan bagi pengguna narkoba dan zat adiktif lainnya termasuk pula bagi para anak jalanan pemakai lem aibon yang besar harapan sekeluar dari panti rehabilitasi tersebut mampu kembali produktif dan bersosialisasi.

B. SARAN

Adapun saran yang bisa penulis berikan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan “lem aibon” oleh anak jalanan, yakni:

1. Menurut penulis untuk sarana non penal kedepannya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan pencegahan melalui tindakan pre emtif yaitu melakukan penyuluhan kesekolah-sekolah terpencil, membentuk forum antara sekolah dan para orang tua agar

dapat memonitoring kegiatan anak di lingkungan sekolah maupun di jalanan atau luar sekolah.

2. Diharapkan lebih meningkatkan peran dari berbagai pihak karena sebagaimana kita ketahui penggunaan lem aibon tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana. Pembinaan yang perlu dilakukan dengan mengandeng pihak-pihak lain yang terkait misalnya kerjasama antara pemerintah daerah dengan LSM-LSM yang terkait untuk mensosialisasikan tentang bahaya zat adiktif dalam hal ini lem aibon yang dengan mudahnya ditemukan dan diperoleh.
3. Dan dari pembimbing yakni kejahatan sama halnya dengan penyakit yang mana obat terhadap penyakit harus sesuai dengan jenis atau faktor penyebab penyakit sehingga, dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan harusnya bisa sesuai dengan faktor penyebab suatu kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani. 1987. *Sosiologi Kriminologi*. Pustaka Refleksi. Makassar
- Alam, A.S.& Amir Ilyas, 2010: *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Arif, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana. Jakarta
- Atmasasmita, Romli; 1995. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT. Eresco, Bandung.
- Baharuddin Lopa & Moch Yamin. 2001. *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*. Bandung.
- Bonger, W. A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Goudzweed Bob & Harry De Lange. 1998. *Dibalik Kemiskinan & kemakmuran*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Kartono. Kartini. 2010. *Kenakalan Remaja*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Rajawali Pers.
- Makarao, Taufik, dkk: 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.
- M. Sihombing, Justin. 2005. *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*. Penerbit Narasi. Yogyakarta.
- Naning, Ramdlon. 1982. *Problema Gelandangan Dalam Tinjauan Tokoh Pendidikan dan Psikologi*. Penerbit Armico. Bandung.
- Poerwadarminta; 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- R. Soesilo. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politeia.
- Santoso, Topo& Achjani, Eva. 2001: *Kriminologi*. Aksara Baru, Jakarta.
- Sasangka Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003

Siregar, Bismar dkk. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta : Yayasan LBH Indonesia dan CV Rajawali.

Sojono, AR, Bony Daniel; 2011. *Komentar dan Pembahasan UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika

Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana

S. Willis, Sofyan. 1981. *Problema Remaja & Permasalahannya*. Bandung. Penerbit Angkasa Bandung

ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
- UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK
- KONVENSI HAK ANAK PBB TAHUN 1989
- UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
- UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
- UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dan UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA. Penerbit "ANFAKA PERDANA" Surabaya.
- UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK yang diperbaharui dengan UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Internet:

<http://www.bnn.go.id>, diakses tanggal 29 September Pukul 21.00 WITA. Khoirunnisa. Pengertian Anak Jalanan. 2011.

<http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2179548pengertian-anak-jalanan>,

Diakses tanggal 29 September 2012 Pukul 21.30 WITA.

<http://wordpress.com/JENIS-JENISNARKOBA«Drug'sUsers.htm>

Diakses tanggal 30 September 2012 Pukul 21.00 WITA.

<http://www.gamexeon.com/forum/ruang-kesehatan/76885-penyalahgunaan-lem-aica-aibon.html>

Diakses tanggal 30 September 2012 Pukul 21.30 WITA.

<http://fakultashukum-universitaspnjisakti.com/informasi-akademis/bahan-kuliah/58-buku-pedoman-penulisan-skripsi-fh-univ-panji-sakti.html>

Diakses Tanggal 1 Oktober 2012 Pukul 21.00 WITA.

<http://m.beritakotamakassar.com/index.php/wawancara/2064-stop-beri-uang-kepada-pengemis-dan-pengamen-jalanan.html>

<http://kesatriacelbes.files.wordpress.com/2012/03/penelitian-anjal.docx>

Diakses Tanggal 27 Januari 2013 Pukul 22.00

LAMPIRAN

 KEPALA
[Signature]
POLISI RIYADI, S.IK
A. IIN POLISI NRP. 71010431